



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERASAL DARI OLAHRAGAWAN DAN
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI
(Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Barat)**

SKRIPSI



**RAHMAT FEBRIANDI PUTRA
07140104**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VIII)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari sekarang.

Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.

(William Feather)

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam satu cara yang berbeda.

(Dale Carnegie)

Alhamdulillahirabbil' alamin...

Dengan izin dan ridho-Mu Ya Rabb

Akhirnya aku berhasil meraih apa yang selama ini aku impikan

Ku persembahkan dengan setulus hatiku sebagai tanda baktiku

Buat Papa tercinta (Azwar Bakar) dan Mama tersayang (Elfida)

Doa restumu selalu dan akan selalu ku harapkan

Cinta dan kasih sayangmu yang begitu tulus

Aku bisa seperti sekarang ini berkat doamu...

Terima kasih buat Kakakku yang tersayang (Wiwi) dan Bang Andry

Berkat doa dan support yang telah kalian berikan

Akhirnya aku bisa menjadi seorang Sarjana Hukum

Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan

(Pengen cepet-cepet gendong ponakan niiii..)

Ribuan terima kasihku:

Untuk Ibu Hj. Sri Arnetti, SH., MH.,

(Terima kasih atas bimbingan Ibu selama ini,

semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT)

Untuk Ibu Titin Fatimah, SH., MH., yang dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab memberiku bimbingan untuk menyelesaikan skripsiku

(banyak pengalaman berharga yang kudapati selama bimbingan dengan Ibu)

Serta terima kasih untuk Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum

Sahabat-sahabatku:

Zaza dan Aan (thanks guys, kalian udah mau setia nemenin aq ke sana sini,

ngurus ini ngurus itu, nyari dosen ini dosen itu,

walau bele enggak sedenk, tapi akhirnya kita kan Sarjana Hukum juga... wkwkwkwk

moga persahabatan kita tetap utuh sampai kapan pun... miss u guys)

My best Soulmates Forever (Miss. Ledy, Tipeh, Cece Ayni, Aa' Idin, K'dhit, makasih untuk 7 tahun kebersamaan kita, banyak kenangan yang tak akan bisa aq lupakan, semoga kalian bisa sukses di bidangnya masing-masing, ndak buliah lamo-lamo kuliah yo cinto, keep fight...)

Nando, Echo, Berta, Om Haikal, Ayah jo Bunda, Cino Cenat Cenuk, Oento,

Camiak, Oja, Cinon, Ujang Arsil, Om Irsyad, Pik Liza, mmm teman2 ku yang lain yang ga bisa disebutkan satu per satu, thanks buat doa dan supportnya,

semoga Allah SWT selalu memberikan kesuksesan kepada kalian semua... Amiin...

Franky (My twin brother, semoga cepat nyusul jadi SH, ga boleh nyerah n keep fight ya bro)

Bang Vidi, Eko, Kai, Army, Eci, Gina, Pia, Mira, n teman2 HAN lainnya,

sukses buat kalian semua... ^^

My Brothers and My Sisters (Ni Emil, Ni Yul, Da Rjs, Ka' Ika, Ni Riri, Bang O)

Makasih atas doa dan semangatnya selama ini... ^^

My Cousins (Febi, Nisa, Novilla, Sarah, Reyhan, Wahyu, n Luthfi)


*Rajin-rajin belajar ya sayang-sayang ku, jadilah anak yang berbakti pada orang tua,
semoga sukses dunia akhirat, Amiin...*

*At last to my big family, Tante-Tante, Om-Om
yang ga' bisa disebutin satu per satu saking banyaknya...*

makasih untuk doa dan semangatnya,

Rasa kekeluargaan selalu tumbuh dalam hati kita

By: Rahmat Febriandi Putra





No. Alumni Universitas:

RAHMAT FEBRIANDI PUTRA

No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/21 Februari 1989 (b) Nama Orang Tua: Azwar Bakar & Elfida, Amk (c) Fakultas: Hukum Reguler (d) PK: Hukum Administrasi Negara (PK VIII) (e) No.BP: 07140104 (f) Tanggal Lulus: 3 Mei 2011 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,30 (i) Lama Studi: 3 Tahun 9 Bulan (j) Alamat: Jl. Raya Pasar Baru No. 44 Pauh, Padang

**PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARI
OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI
(Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat)**

*(Rahmat Febriandi Putra, 07140104, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas, 2011,
77 halaman)*

Dosen Pembimbing: Hj. Sri Arnetti, SH., MH., dan Titin Fatimah, SH., MH.

ABSTRAK

Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yaitu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini juga didasarkan dengan lahirnya Peraturan Menteri Negara Pemuda dan olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah memberikan apresiasi ini dengan mengingat jasa yang telah dilakukan oleh para olahragawan dan pelatih olahraga untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat dunia. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana mekanisme pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat, dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan bersifat deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara dengan mengambil sampel dua orang dari Badan Kepegawaian Daerah dan dua orang dari olahragawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa (1) Mekanisme pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat adalah sama seperti halnya dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara umum, yaitu dimulai dari pelamaran, penyeleksian, pengangkatan, dan penempatan. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang ditambahkan dalam persyaratan administratif. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat adalah surat persetujuan penetapan formasi yang dikeluarkan diumumkan melalui media yang terbatas, para pelamar sering memberikan data/dokumen yang tidak lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Mei 2011

Abstrak ini telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Darnis, SH., MH NIP. 1962 0215 1989 0120 01	Lerri Patra, SH., MH. NIP. 132327387

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: Hj. Sri Arnetti, SH., MH.

NIP. 1958 1105 1984 0320 01

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus

No. Alumni Fakultas:	Petugas Fakultas/ Universitas	
	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas:	Nama :	Tanda Tangan



Number of University Alumni:	RAHMAT FEBRIANDI PUTRA	Number of Faculty Alumni:
------------------------------	-------------------------------	---------------------------

(a) Place / Date of Birth: Bukittinggi/21 February 1989 (b) Name of the Parent: Azwar Bakar & Elfida, Amk (c) Faculty: Law Regular (d) Specialty Programs: State Administrative Law (PK VIII) (e) BP: 07.140.104 (f) Date of Graduation: 3 May 2011 (g) Graduation Predicate: Very Satisfactory (h) GPA: 3.30(i) Old Study: 3 years 9 months (j) Address: Jl. Raya Pasar Baru No. 44 Pauh, Padang

**IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF CIVIL SERVANTS WHO COME FROM ATHLETE AND COACH ACHIEVERS
(Studies On Local Civil Service Agency Office of West Sumatra Province)**

*(Rahmat Febriandi Putra, 07140104, Thesis S-1, Law Faculty of Andalas University, 2011, 77 pages)
Lecturers: Hj. Sri Arnetti, SH., MH., and Titin Fatimah, SH., MH.*

ABSTRACT

One form of appreciation given by the government towards athlete and coach achievers are appointed as Civil Servants. It is based with the birth of the Regulation of the Minister of Youth and Sports No. 0275 of 2010 concerning the Requirements and Mechanism for the Appointment Athlete and Coach Achievers become Civil Servants. The government gave this appreciation by remembering service that has been done by athlete and coach to carve it the name of the nation's achievements and Indonesia on the world stage. The issues raised in this paper is how the Civil Service procurement mechanism that originated from the athlete and coach achievers in West Sumatra Province, what are the constraints faced in the procurement of civil servants who come from athlete and coach achievers in West Sumatra Province, and how efforts to completion. This research was conducted using sociological juridical approach, and descriptive. The methods of data collection is studying of documents and interviews with two people taking samples from the Local Civil Service Agency and two from the athletes. Based on research conducted found that (1) Civil Servants procurement mechanism that originated from the athlete and coach achievers in the West Sumatra Province is same as with the procurement of civil servants in general, is starting from applying, selection, appointment, and placement. It's just that there are several provisions were added in the administrative requirements. (2) The constraints faced in the procurement of civil servants who come from the athlete and coach achievers in the province of West Sumatra is the determination of the approval letter issued formation was announced through the media is limited, applicants often provide the data / documents are not complete and accurate time in accordance with the conditions set.

This thesis has been defended in front of the team of testers and has passed on 3 Mei 2011

This abstract was approved by the testers.

Testers:

Signature		
Full Name	Darnis, SH., MH NIP. 1962 0215 1989 0120 01	Lerri Patra, SH., MH. NIP. 132327387

Knowing:

Chairman of the Department of State Administrative Law: Hj. Sri Arnetti, SH., MH.
NIP. 1958 1105 1984 0320 01

Signature

Alumni have signed up to the faculty/university and got a number of alumni

Number of faculty alumni:	Faculty/University Officers	
	Name :	Signature
Number of university alumni:	Name :	Signature

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARI OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI (Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat)”**. Shalawat beserta Salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi penulis. Adapun maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan mengaturkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Azwar Bakar dan Ibunda Elfida, A.Mk yang telah mendidik dan membesarkan penulis dari kecil hingga dewasa dengan curahan kasih sayangnya, dan selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Hj. Sri Arnetti, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Titin Fatimah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kerelaan beliau

dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., MHum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
5. Ibu Hj. Sri Arnetti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Ibu Syofiarti, SH., MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
8. Staf Karyawan/Karyawati Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan bantuannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian guna melengkapi bahan pembuatan skripsi ini..
9. Teman-teman Angkatan 2007 Lokal 2, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri	14
1. Pengertian Pegawai Negeri	14
2. Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri	17
3. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri.....	21
B. Tinjauan Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.....	27
1. Perencanaan.....	28
2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.....	30
a. Pengertian dan Pengaturan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.....	30
b. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Calon Pegawai Negeri Sipil	31

c. Penyaringan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	33
d. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil	36
3. Pengembangan Kualitas	37
4. Penempatan	40
5. Promosi (Kenaikan Pangkat).....	41
6. Penggajian	43
7. Kesejahteraan	45
8. Pemberhentian.....	46
C. Tinjauan Tentang Olahragawan dan Pelatih Olahraga.....	47
1. Olahragawan.....	47
2. Pelatih Olahraga	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Berdirinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	50
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	51
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	52
4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	53
5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	54
6. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ...	56
B. Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Provinsi Sumatera Barat	58
1. Pelamaran	59
2. Penyeleksian.....	64
3. Pengangkatan	67


4. Penempatan	68
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Provinsi Sumatera Barat.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Susunan Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil	35
Tabel 2	: Jumlah PNS BKD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang per Tanggal 23 Maret 2011	56
Tabel 3	: Jumlah Olahragawan dan Pelatih Olahraga Yang Dinyatakan Lulus Ujian dan Diterima Untuk Diangkat Menjadi CPNS Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2008	69
Tabel 4	: Jumlah Olahragawan dan Pelatih Olahraga Yang Dinyatakan Lulus Ujian dan Diterima Untuk Diangkat Menjadi CPNS Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2009	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran 2 : Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kabid. Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Menurut Kranenburg, Pegawai Negeri diartikan sebagai pejabat yang ditunjuk, dan tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.¹ Logemann berpendapat bahwa Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.² Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan beberapa proses yang terangkum di dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Daerah merupakan badan pembantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Sesuai dengan

¹ Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31.

² *Ibid.*

Pasal 4 butir d Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah berfungsi untuk penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini tidak terkecuali terhadap olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh pemerintah yang dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Kemudian dengan didasari oleh ketentuan perundang-undangan inilah pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri

1. Pengertian Pegawai Negeri

Kelancaran dalam suatu penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara. Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk itu, Pegawai Negeri sebagai pelaksana dan pengemban tugas negara dituntut untuk proaktif dalam pelaksanaan tugasnya.

Berikut ini beberapa pengertian Pegawai Negeri, antara lain:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³
- b. Menurut Kranenburg, Pegawai Negeri diartikan sebagai pejabat yang ditunjuk, dan tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.
- c. Menurut Logemann, Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁴

³ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 478; 514.

⁴ Sri Hartini dkk, *op. cit.*, hlm. 31.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah

“setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian di atas terdapat unsur-unsur dari Pegawai Negeri, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 butir b UU No. 8 Tahun 1974 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat pegawai negeri berada di tangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para menteri atau pejabat lain dan para menteri itu pun dapat mendelegasikan lagi kepada pejabat lain di lingkungannya masing-masing.

- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya.

Pegawai Negeri yang diangkat dapat disertai tugas baik berupa tugas dalam sesuatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Dimaksudkan sebagai tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan. Sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan di luar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa Pejabat Yudikatif pun untuk level Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah pegawai negeri, sedangkan Hakim Agung dan Ketua-ketua Mahkamah Agung adalah Pejabat Negara.

d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundangan tentang gaji (pokok) pegawai negeri sipil yang berlaku sampai saat ini adalah PP No. 11 Tahun 2011 yang merupakan perubahan ketigabelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; begitu juga PP No. 7 Tahun 1977 merupakan pengganti dari PP No.12 Tahun 1967 yang terkenal sebagai PGPS 1968 (Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968). Meskipun PGPS ini bernomor tahun 1967 namun dikenal sebagai PGPS 1968 karena peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1968. Dan meskipun PGSP 1968 dan PP No. 7 Tahun 1977 sekarang sudah tidak berlaku dengan adanya PP No. 15

Tahun 1985 tetapi ada beberapa prinsip yang secara konsisten berlaku dalam ketiga peraturan tersebut (PGPS 1968 jo. PP No. 7 Tahun 1977 jo. PP No. 15 Tahun 1985) yaitu⁵:

- 1) Hanya ada satu peraturan gaji, sehingga tidak ada perbedaan dalam masalah kewarganegaraan, laki-laki atau wanita, sudah menikah atau belum, umur dan sebagainya;
- 2) Pemberian pangkat dan gaji disesuaikan dengan luasnya pekerjaan besarnya tanggung-jawab, martabat jabatan serta syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan yang bersangkutan;
- 3) Gaji ditetapkan atas dasar pangkat yang dipangku dengan memperhatikan ijazah sekolah dan masa (pengalaman) kerja;
- 4) Ijazah sekolah disyaratkan untuk pengangkatan pertama sedangkan kedudukan selanjutnya didasarkan atas kecakapan dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menduduki jabatan atau memangku pangkat itu;
- 5) Untuk diangkat dalam golongan pangkat yang lebih tinggi disyaratkan lulus ujian dinas atau memiliki ijazah tertentu.

2. Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri

Mengenai jenis-jenis pegawai negeri dirumuskan pada pada Pasal 2 UU. No. 43 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;

⁵ Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Dalam Buku Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jilid II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 174.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.⁶
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.⁷

Disamping Pegawai Negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk aspirasi

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Tahun 1985 tetapi ada beberapa prinsip yang secara konsisten berlaku dalam ketiga peraturan tersebut (PGPS 1968 jo. PP No. 7 Tahun 1977 jo. PP No. 15 Tahun 1985) yaitu⁵:

- 1) Hanya ada satu peraturan gaji, sehingga tidak ada perbedaan dalam masalah kewarganegaraan, laki-laki atau wanita, sudah menikah atau belum, umur dan sebagainya;
- 2) Pemberian pangkat dan gaji disesuaikan dengan luasnya pekerjaan besarnya tanggung-jawab, martabat jabatan serta syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan yang bersangkutan;
- 3) Gaji ditetapkan atas dasar pangkat yang dipangku dengan memperhatikan ijazah sekolah dan masa (pengalaman) kerja;
- 4) Ijazah sekolah disyaratkan untuk pengangkatan pertama sedangkan kedudukan selanjutnya didasarkan atas kecakapan dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menduduki jabatan atau memangku pangkat itu;
- 5) Untuk diangkat dalam golongan pangkat yang lebih tinggi disyaratkan lulus ujian dinas atau memiliki ijazah tertentu.

2. Jenis dan Kedudukan Pegawai Negeri

Mengenai jenis-jenis pegawai negeri dirumuskan pada pada Pasal 2

UU. No. 43 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;

⁵ Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jilid II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 174.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a)

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b)

Disamping Pegawai Negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk aspirasi

pemerintahan terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya.

Di dalam UU. No. 8 Tahun 1974 dikenal juga dengan istilah pejabat negara, yang menyebutkan bahwa pejabat negara tidak termasuk pegawai negeri, sebab pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Pejabat negara merupakan pimpinan atau anggota lembaga tinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU No. 43 Tahun 1999. Pasal 11 UU No. 43 Tahun 1999 yang termasuk pejabat negara adalah:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR dan MPR;
- 3) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- 4) Ketua dan Wakil Ketua BPK;
- 5) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- 6) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 7) Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- 8) Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, kedudukan pegawai negeri yaitu sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintahan sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.⁶ Kesetiaan dan ketaatan tersebut mengandung pengertian, bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah, hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan tersebut berupa tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan atau mengamalkan sesuatu yang ditaati

⁶ Sri Hartini dkk, *op. cit.*, hlm. 39.

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bagi pegawai negeri. Dengan demikian setiap pegawai negeri diharapkan tidak mudah melakukan tindakan indiscipliner, baik di dalam maupun di luar kedinasan seperti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta menyalahgunakan kedudukan praktek kedudukan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

3. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999, kewajiban Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).

Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam 3 golongan, antara lain:⁹

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;

⁹ *Ibid.*, hlm. 39-40.

- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- c. Kewajiban-kewajiban lain.

Pegawai Negeri Sipil merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Berhubung dengan itu, setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Adapun mengenai hak pegawai negeri diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU No. 43 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh gaji.

Menurut Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999, Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban

pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Gaji pegawai negeri yang adil dan layak itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 7)

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pemberian gaji ini disebabkan pada dasarnya setiap pegawai negeri, keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga demikian pegawai negeri dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

b. Hak atas cuti. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti. (Pasal 8)

Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai negeri. Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- 1) Cuti tahunan. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terus-menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja, dan cuti tahunan yang

tidak diambil selama lebih dari 2 tahun dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.⁸

2) Cuti besar. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terus-menerus, berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.⁹

3) Cuti sakit. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada atasannya. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan mendapat penghasilan penuh. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti dengan menerima penghasilan penuh dengan mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama satu setengah bulan dengan mendapat penghasilan penuh. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan, berhak atas istirahat sakit dengan mendapat penghasilan penuh, sampai ia sembuh dengan penyakitnya.¹⁰

⁸ Sastra Djatmika, dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 154.

⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 156-158

- 4) Cuti bersalin, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita yang melahirkan. Cuti bersalin ini diberikan khusus untuk anak pertama, kedua, dan ketiga dengan tetap memperoleh penghasilan penuh dengan lamanya cuti masing-masing 3 bulan yaitu satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan sesudah melahirkan.¹¹
- 5) Cuti karena alasan penting, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk paling lama 2 bulan, dan tetap berhak untuk mendapatkan penghasilan secara penuh sebagai Pegawai Negeri.¹²
- 6) Cuti di luar tanggungan Negara, yaitu cuti yang diberikan karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara ini dibebaskan dari jabatannya dan tidak menerima penghasilan dari Negara.¹³

c. Hak atas perawatan, tunjangan, dan uang duka. (Pasal 9)

Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan. Tunjangan adalah kelebihan atau tambahan dari gaji pokok yang diberikan berdasarkan perbedaan

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32-33.

¹² *Ibid.*, hlm. 33.

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

beban kerja tanggung jawab dan tanggungan selebihnya. Tunjangan terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1) Tunjangan isteri/suami

Untuk suami/isteri PNS diberi tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok. Jika kedua-duanya PNS maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu yakni yang gaji pokoknya lebih tinggi.

2) Tunjangan anak

Tunjangan anak diberikan pada waktu lahir sampai berumur 21 tahun mendapat tunjangan masing-masing 2%. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

d. Hak atas pensiun. Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. (Pasal 10)

Pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan kepada negara. Untuk mendapatkan hak pensiun harus dipenuhi 3 (tiga) syarat pokok, yaitu:

- 1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
- 2) Telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri;
- 3) Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

Pegawai negeri yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat pula diberikan hak pensiun jika hal-hal seperti:

- 1) Pegawai negeri yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan;
- 2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari jabatannya karena penghapusan jabatan, perubahan susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau penyederhanaan organisasi atau karena alasan dinas lainnya dan tidak dipekerjakan kembali serta diberhentikan dengan hormat berhak atas pensiun jika sudah mencapai usia 50 tahun dan sudah mempunyai masa kerja minimal 10 tahun;
- 3) Pegawai negeri yang setelah menjalankan tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun jika yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya usianya sudah mencapai 50 tahun serta memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 43 Tahun 1999, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan,

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan dari adanya manajemen Pegawai Negeri Sipil ini untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Adapun ruang lingkup dari manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. UU No. 43 Tahun 1999 mengatur tiga hal pokok tentang perencanaan administrasi kepegawaian, yaitu sebagai berikut:

- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil, yaitu jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dari calon pegawai diberikan jabatan dan pangkat tertentu dan ditempatkan pada unit kerja yang direncanakan menerima tambahan tenaga baru.

Pengaturan mengenai formasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari adanya penetapan formasi ini agar satuan-satuan organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000, formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional terdiri atas:

- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000, formasi masing-masing satuan organisasi Negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan

jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah berupa:¹⁵

- a. Jenis Pekerjaan;
- b. Sifat pekerjaan;
- c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;
- d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. Peralatan yang tersedia.

2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

- a. Pengertian dan Pengaturan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil diatur oleh PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) PP No. 98 Tahun 2000, pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada Pasal 2 ayat (1), Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Perencanaan dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pengumuman dilakukan paling lambat 15 hari sebelum penerimaan lamaran. Dalam pengumuman dicantumkan:

- 1) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
- 2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

¹⁵ Sri Hartini dkk, *op. cit.*, hlm. 90.

- 3) Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- 4) Batas waktu pengajuan lamaran.

Pada dasarnya proses pengadaan meliputi kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengidentifikasian kebutuhan untuk melakukan pengadaan;
- 2) Mengidentifikasi persyaratan kerja;
- 3) Menetapkan sumber-sumber kandidat;
- 4) Menyeleksi kandidat;
- 5) Memberitahukan hasil kepada para kandidat;
- 6) Menunjuk kandidat yang lolos seleksi.

b. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Calon Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 PP No. 98 Tahun 2000, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- f) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g) Berkelakuan baik;
- h) Sehat jasmani dan rohani;
- i) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- j) Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan huruf latin dengan tulisan tangan sendiri pada instansi yang

bersangkutan. Surat lamaran harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:¹⁶

- 1) Daftar riwayat hidup.
- 2) Salinan/foto copy surat tanda tamat belajar/ijazah yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
- 3) Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI setempat.
- 4) Surat keterangan kesehatan dari dokter, baik dari dokter Pemerintah maupun dari dokter swasta.
- 5) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya.
- 6) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara.
- 7) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun swasta.
- 8) Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri.
- 9) Pas foto menurut jumlah dan ukuran yang ditentukan.

¹⁶ Soetomo, *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 39-40.

10) Surat pernyataan pelamar bahwa ia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

11) Surat keterangan lainnya yang ditentukan dan diminta dalam pengumuman.

c. Penyaringan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Setiap surat lamaran yang masuk diperiksa dengan teliti apakah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pengumuman. Pemeriksaan surat-surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. Surat lamaran yang memenuhi syarat-syarat disusun dan didaftar secara tertib, satu dan lain hal untuk memudahkan pemanggilan. Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.¹⁷

Ujian penyaringan dilaksanakan oleh suatu panitia yang telah dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam Pasal 7 ayat (2)

PP No. 98 Tahun 2000, panitia yang telah dibentuk tersebut bertugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan ujian;
- b) Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
- c) Menentukan tempat dan jadwal ujian;
- d) Menyelenggarakan ujian;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

e) Memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pada umumnya materi ujian penyaringan terdiri atas:

- 1) Pemeriksaan/tes administrasi untuk mencocokkan data pelamar dengan formasi yang ada;
- 2) Tes kompetensi/akademik; lingkup materi kompetensi disesuaikan dengan tingkat kepentingannya dan kemampuan finansial organisasi;
- 3) Tes psikologi dilaksanakan oleh tim psikologis;
- 4) Tes kesehatan dilaksanakan oleh tim kesehatan yang ditunjuk;
- 5) Dilakukan wawancara.

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah prosedur penerimaan pegawai dilalui, bagi pelamar yang memenuhi syarat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara. Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terlebih dahulu harus menempuh masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :

- 1) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 2) Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 3) Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Berdasarkan Pasal 16 PP No. 98 Tahun 2000, Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat, mulai dari Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a sampai Pembina Utama bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang IV/e. Untuk lebih lengkapnya, susunan pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Susunan Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	Juru Muda	I	A
2	Juru Muda Tingkat I	I	B
3	Juru	I	C
4	Juru Tingkat I	I	D
5	Pengatur Muda	II	A
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	B
7	Pengatur	II	C
8	Pengatur Tingkat I	II	D
9	Penata Muda	III	A
10	Penata Muda Tingkat I	III	B
11	Penata	III	C
12	Penata Tingkat I	III	D
13	Pembina	IV	A
14	Pembina Tingkat I	IV	B
15	Pembina Utama Muda	IV	C
16	Pembina Utama Madya	IV	D
17	Pembina Utama	IV	E

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4), golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah:

- a) Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar./Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b) Golongan ruang I/e bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - c) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d) Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
 - e) Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
 - f) Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
 - g) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I;
 - h) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter (S3), atau Ijazah Spesialis II.
- d. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 98 Tahun 2000, Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:

- a) Mengajukan permohonan berhenti;
- b) Tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c) Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d) Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e) Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau
- i) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3. Pengembangan Kualitas

Di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, tujuan diadakannya diklat antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat dibedakan dari segi waktu penyelenggaraan, yang terdiri atas:

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika Pegawai Negeri Sipil, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (2), diklat prajabatan terdiri dari:

- 1) Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
- 2) Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
- 3) Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pada Pasal 6 diatur bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Menurut Pasal 8 ayat (2), diklat dalam jabatan terdiri atas:

1) Diklat Pimpinan, yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang.

Diklatpim terdiri atas:

- a) Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- b) Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
- c) Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
- d) Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.

2) Diklat Fungsional, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing yang ditetapkan oleh Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

3) Diklat Teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil, dan dilaksanakan secara berjenjang yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan.

4. Penempatan

Penempatan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat harus ditempatkan pada satu unit organisasi tertentu yang membutuhkan tenaga baru dan mengacu pada formasi yang ada. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya Analisis Tugas Jabatan yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.
- b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.¹⁸

Penempatan Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan organisasi, dan pegawai yang bersangkutan harus

¹⁸ Sri Hartini dkk, *op. cit.*, hlm. 96.

memiliki kecakapan dalam bidang kerjanya yang ditunjukkan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

5. Promosi (Kenaikan Pangkat)

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Menurut Pasal 3, kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan dua sistem, yaitu:

a. Kenaikan pangkat reguler, yaitu penghargaan yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- 1) Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- 2) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- 3) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu. Ketentuan kenaikan pangkat ini diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya langsung.

b. Kenaikan pangkat pilihan, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang

tinggi. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- 1) Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- 2) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- 3) Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- 4) Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- 5) Diangkat menjadi Pejabat Negara;
- 6) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- 7) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- 8) Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- 9) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.

Adapun jenis kenaikan pangkat lain yaitu:

- a. Kenaikan pangkat anumerta, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- b. Kenaikan pangkat pengabdian, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

6. Penggajian

Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang adil dan layak ini dalam artian bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, diatur mengenai pemberian gaji pokok yang meliputi:

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.
- b. Kepada seorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok.
- c. Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
- d. Pemberian gaji pokok setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan dua kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

- e. Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
- f. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan ruang menurut pangkat lama.
- g. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
- h. Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai bulanan, di samping pension diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun.

Metode penetapan gaji yang diatur dalam peraturan pemerintah ini masih mengacu pada tiga sistem, antara lain:

- a. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

- b. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang tidak saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.
- c. Sistem skala gabungan adalah sistem perpaduan skala tunggal dan skala ganda, dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang menikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengesahan tenaga secara terus-menerus.¹⁹

7. Kesejahteraan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pegawai Negeri Sipil tidak luput dari kemungkinan menghadapi risiko yang mengakibatkan sakit, cacat, atau tewas. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan kompensasi atas risiko yang dihadapinya. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

kesejahteraan materiil dan spiritual. Jenis yang dapat diperoleh antara lain cuti, perawatan, tunjangan, dan uang duka.

8. Pemberhentian

Dalam Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999, pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil dapat dibedakan dalam:

- 1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- 2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a) Atas permintaan sendiri;
 - b) Mencapai batas usia pensiun;
 - c) Perampangan organisasi pemerintah;
 - d) Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
 - a) Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari empat tahun.
- 4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
 - a) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih;
 - b) Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
- 5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a) Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b) Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - c) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

C. Tinjauan Tentang Olahragawan dan Pelatih Olahraga

1. Olahragawan

Di dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 3 Tahun 2005, olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Di dalam Pasal 1 angka 1 Permenpora No. 0275 Tahun 2010, olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, termasuk olahragawan penyandang cacat.

Di dalam Pasal 53 UU No. 3 Tahun 2005, Olahragawan meliputi:

- a. Olahragawan amatir, yaitu olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- b. Olahragawan profesional, yaitu melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2005, Olahragawan amatir mempunyai hak, antara lain:

- a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
- e. Beralih status menjadi olahragawan profesional.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2005, Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a. Pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
- b. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
- c. Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
- d. Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2005, Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk:

- a. Didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
- b. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
- d. Mendapatkan pendapatan yang layak.


Dalam Pasal 57 UU No. 3 Tahun 2005, Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

2. Pelatih Olahraga

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenpora No. 0275 Tahun 2010, pelatih olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu. Pelatih olahraga dituntut memiliki keahlian mengenai

seperangkat teori-teori kepelatihan setiap cabang olahraga dan dituntut pula memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan karakteristik setiap olahragawan, serta memiliki sifat kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan potensi para olahragawan. Pelatih olahraga harus memiliki kemampuan cara-cara memotivasi para olahragawan agar lebih giat berlatih dan mempunyai daya berjuang yang tinggi sehingga bisa menciptakan prestasi yang membanggakan. Pelatih olahraga harus memiliki kesabaran dalam membimbing dan melatih para olahragawan sampai ia bisa meraih prestasi yang tinggi. Pelatih olahraga harus memiliki pengabdian yang tinggi terhadap pengembangan olahraga dan tidak boleh mengharapkan imbalan berupa finansial.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera

Barat

Di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melaksanakannya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Batang Antokan No. 4 Padang. Pada awalnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Urusan Kepegawaian (UP). Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tanggal 10 November 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka Urusan Kepegawaian (UP) berubah menjadi BKD.

Di dalam pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-

upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah. Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program;
- c. Bidang Formasi dan Pengadaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Formasi;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;
- d. Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Penempatan;
- e. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
- f. Bidang Disiplin dan Pembinaan, terdiri dari:

1) Sub Bidang Disiplin Pegawai;

2) Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen kepegawaian daerah sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik.


Berdasarkan struktur organisasi badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut terdapat 17 jabatan struktural, yaitu:

- a. 1 orang Kepala Badan, Eselon II a
- b. 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Eselon III a
- c. 11 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, Eselon IV a

Sedangkan jabatan fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan keadaan Desember 2010 berjumlah 2 (dua) orang yakni jabatan struktural arsiparis dan analis kepegawaian.

5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat keadaan Desember 2010 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Jumlah PNS BKD Provinsi Sumatera Barat Desember 2010

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pendidikan Strata 1 sebanyak 33 orang atau 44,00% dan pendidikan SLTA sebanyak 31 orang atau 41,33% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SLTA = 31 orang atau 41,33 %

Sarjana Muda/D3 = 2 orang atau 2,67 %

Strata 1 = 33 orang atau 44,00 %

Strata 2 = 9 orang atau 12,00 %

Jumlah = 75 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ruang per tanggal 23 Maret 2011 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah PNS BKD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang per Tanggal 23 Maret 2011

NO	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	II/a	6
2	II/b	1
3	II/c	2
4	II/d	4
5	III/a	22
6	III/b	30
7	III/c	17
8	III/d	18
9	IV/a	6
10	IV/b	8
11	IV/c	1
12	IV/d	1
JUMLAH		116

6. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah selama kurun waktu 2006-2010. Mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dianut dan mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan yang mempengaruhi jalannya manajemen kepegawaian daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai tujuan jangka panjang dan menengah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah adalah:

**“TERCIPTANYA SUMBER DAYA APARATUR DAERAH
YANG PROFESIONAL”**

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah:

- a. Sumber Daya Aparatur Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Professional adalah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan substansi dan kompetensi bidang tugas serta perilaku yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah melalui peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi serta peningkatan

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dengan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi kerja.

- b. Terwujudnya peningkatan disiplin etos kerja dan motivasi aparatur, serta koordinasi yang baik antar lembaga dan daerah.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang akan dicapai untuk kurun waktu 2006-2010 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya sumber daya, kapabilitas aparatur pemerintah daerah melalui pola rekrutmen, promosi, dan mutasi dilingkungan pemerintahan yang objektif berdasarkan system meritokrasi serta peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Terlaksananya pelayanan kepegawaian sesuai standar yang ditetapkan.
- c. Meningkatnya etos kerja, profesionalisme, dan kompetensi aparatur serta terciptanya hubungan inter/antar lembaga dan antar daerah yang professional dan kondusif.

B. Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 8 Permenpora No. 0275 Tahun 2010, mekanisme pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi dimulai dari pelamaran, penyeleksian, pengangkatan, dan penempatan. Sebelum melakukan pelamaran, terlebih

dahulu Gubernur Provinsi Sumatera Barat membuat usulan perencanaan kebutuhan pelatih olahraga pada cabang olahraga sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tempat penugasan, bersamaan dengan usulan formasi umum. Usulan formasi tersebut diserahkan ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah memeriksanya, kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat persetujuan penetapan formasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Surat persetujuan penetapan formasi tersebut diumumkan melalui media massa/koran, maupun melalui internet.

1. Pelamaran

Setelah dikeluarkannya surat persetujuan penetapan formasi oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, para olahragawan dan pelatih olahraga yang ingin melamar sudah bisa mengajukan surat lamaran. Setiap olahragawan dan pelatih olahraga harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permenpora No. 0275 Tahun 2010, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh olahragawan berprestasi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
- 1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara;
 - 4) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. Bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

g. Memiliki prestasi nyata dengan medali, baik di tingkat Nasional maupun Internasional, pada :

1) Asian Games, Olimpiade/Para Olympic, atau Kejuaraan Asia/Dunia Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Internasional cabang olahraga, minimal Juara III/Medali Perunggu;

2) Pekan Olahraga SEA Games/Para Games, atau Kejuaraan Regional/ASEAN Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh Federasi Regional cabang olahraga, minimal Juara II/Medali Perak;atau

3) Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS), atau Kejuaraan Nasional Senior cabang olahraga yang merupakan kalender tetap/resmi dan diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga, sebagai Juara I/Medali Emas; dibuktikan dengan piagam/sertifikat atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang;

h. Memenuhi persyaratan jabatan pelatih olahraga sesuai dengan kebutuhan standar pelatih olahraga;

i. Memiliki pendidikan formal minimal SLTA atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar;

j. Bersedia menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Permenpora No. 0275 Tahun 2010, syarat yang harus dipenuhi oleh pelatih olahraga berprestasi untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil bagi pelatih olahraga berprestasi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dilakukan, apabila telah mempunyai pengabdian di instansi yang menunjang kepentingan nasional secara terus menerus, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ditetapkan (17 April 2002), serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
- d. Menandatangani Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- 3) Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara;
 - 4) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- e. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sebagai pelatih olahraga, yang dibuktikan dengan fotocopi sah sertifikat/piagam kepelatihan yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;
 - f. Memiliki pengalaman sebagai pelatih yang menghasilkan olahragawan berprestasi baik nasional, regional maupun internasional, yang dibuktikan dengan fotocopi sah sertifikat/piagam/surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;
 - g. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. Bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - j. Memiliki integritas dan komitmen pada bidang olahraga yang dinyatakan dalam surat keterangan dari lembaga/organisasi olahraga yang berwenang;

- k. Memiliki pendidikan formal minimal SLTA atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

2. Penyeleksian

Setelah itu para olahragawan tersebut mengikuti proses seleksi bersamaan dengan para pelamar umum. Berdasarkan Pasal 10 Permenpora No. 0275 Tahun 2010, seleksi bagi pelamar dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara. Seleksi ini dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun materi tes/seleksi kompetensi dasar sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, sedangkan materi tes/seleksi kompetensi Bidang Olahraga sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Namun, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, para olahragawan dan pelatih olahraga yang telah mengikuti tahap penyeleksian ini dinyatakan lulus tidak berdasarkan hasil tes yang mereka dapatkan, tetapi mereka langsung dinyatakan lulus jika formasi yang tersedia sesuai dengan jumlah pelamar yang mengikuti penyeleksian. Jika jumlah peserta yang mengikuti penyeleksian melebihi dari kapasitas formasi yang tersedia, kelulusan ditentukan oleh hasil tes yang didapat berdasarkan urutan nilai dari yang tertinggi. Apabila ada para olahragawan dan pelatih olahraga yang mengikuti tes/seleksi yang berasal dari daerah di luar Sumatera Barat, kelulusan juga ditentukan berdasarkan hasil tes/nilai yang didapat selama mengikuti seleksi. Namun, hal ini

sangat jarang terjadi karena masing-masing daerah itu juga memberikan kesempatan kepada olahragawan daerahnya untuk mengikuti tes/seleksi di lingkungan daerahnya tersebut.²⁰

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/4930/BKD-2009, bagi pelamar (olahragawan dan pelatih olahraga) yang dinyatakan lulus diharuskan untuk melengkapi dokumen administratif sebagai berikut:

- a. Membuat surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris rangkap 3 (tiga), satu rangkap ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat;
- b. Asli Kartu Tanda Peserta Ujian;
- c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari POLRI, asli ditambah 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pejabat berwajib;
- d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah, asli ditambah 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- e. Asli Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja ditambah 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Azwar, Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 5 April 2011, Pukul 10.00 WIB.

f. Foto copy Ijazah/STTB dan transkrip nilai rangkap 3 (tiga) sesuai dengan pendidikan waktu melamar dan dilegalisir oleh:

1) Rektor/Dekan Fakultas/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut.

2) Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi.

3) Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi Akademik dan Politeknik.

4) Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan bagi SLTA/ sederajat.

g. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

h. Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan sendiri memakai huruf capital/balok dalam rangkap 3 (tiga);

i. Surat Pernyataan 5 (lima) poin ditulis tangan sendiri dengan huruf latin, memakai tinta hitam masing-masing rangkap 3 (tiga), pernyataan 5 (lima) poin meliputi:

1) Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai swasta;

3) Tidak berkedudukan sebagai calon/ Pegawai Negeri;

4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;

- 5) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- j. Surat Pernyataan bersedia menjadi Pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan;
- k. Foto copy sah piagam/sertifikat atas prestasi yang dikeluarkan oleh lembaga/Induk Organisasi Olahraga yang berwenang (khusus untuk olahragawan);
- l. Foto copy sah sertifikat/piagam kepelatihan yang dikeluarkan oleh Induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan dan fotocopy sah sertifikat/piagam/surat keterangan memiliki pengalaman sebagai pelatih yang menghasilkan olahragawan berprestasi baik tingkat Nasional maupun Internasional dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan (khusus untuk pelatih olahraga).

3. Pengangkatan

Berdasarkan Pasal 11 Permenpora No. 0275 Tahun 2010, Pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam jabatan pelatih olahraga, setelah mendapat Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. Di Provinsi Sumatera Barat pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat

setelah mendapat Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.²¹

4. Penempatan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Permenpora No. 0275 Tahun 2010, olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan/ditempatkan pada satuan/unit kerja yang membidangi keolahragaan, baik di instansi pusat maupun di daerah. Di Provinsi Sumatera Barat olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan/ditempatkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, baik itu di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Olahragawan dan pelatih olahraga tidak selalu bekerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setiap harinya, tetapi mereka bekerja sebagai pelatih olahraga sesuai dengan bidangnya. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dari Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa formasi/jabatan yang ditetapkan kepada olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai pelatih olahraga.²²

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/4324/BKD-2008, jumlah olahragawan dan pelatih olahraga yang dinyatakan lulus ujian dan diterima untuk diangkat menjadi Calon Pegawai

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Azwar, Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 5 April 2011, Pukul 10.00 WIB.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Azwar, Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 5 April 2011, Pukul 10.00 WIB.

Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Olahragawan dan Pelatih Olahraga Yang Dinyatakan Lulus Ujian dan Diterima Untuk Diangkat Menjadi CPNS Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2008

NO	FORMASI	NAMA	JENJANG PENDIDIKAN	PENEMPATAN
1	Pelatih Atletik	Asrul Akbar	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Pelatih Gulat	Nofrimet, S.Pd	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Pelatih Senam	Sutrisno	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Pelatih Layar	Tegar Yasa	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Pelatih Tinju	Miftah Rifal Lubis	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
6	Pelatih Tarung Derajat	Mahdi	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
7	Pelatih Wushu	Hendri Antoni	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8	Pelatih Taekwondo	Budi Ilyas	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Pelatih Kempo	Nofrialdi	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
10	Pelatih Karate	Martinel Prihastuti	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11	Pelatih Renang	Hendri RD.	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah olahragawan dan pelatih olahraga yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2008 adalah sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan rincian jenjang pendidikan SLTA/Sederajat adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan jenjang pendidikan Strata 1 adalah sebanyak 1 (satu) orang.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/4930/BKD-2009, jumlah olahragawan dan pelatih olahraga yang dinyatakan lulus ujian dan diterima untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Olahragawan dan Pelatih Olahraga Yang Dinyatakan Lulus Ujian dan Diterima Untuk Diangkat Menjadi CPNS Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2009

NO	FORMASI	NAMA	JENJANG PENDIDIKAN	PENEMPATAN
1	Pelatih Atletik	Antoni, S.Pd	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Yona Afrimasari	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jhoni Andesta	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Pelatih Gulat	Arnaldi, S.Pd	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rahmadona Putri	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Pelatih Senam	Khairan Basar, A.Md	D 3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rina Oktavia	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Fahrul Rozi	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Pelatih Sepaktakraw	Rudi Calces, S.Si	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Mazda Umisa, S.Pd	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Pelatih Layar	Erdison, SE	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Arnold	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Adil Helmi	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
6	Pelatih Tinju	Koko Suprapsilo	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Robby Chandra Putra	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

7	Pelatih Tarung Derajat	Yazdi, ST	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Junaidi	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Antin Maisusansi, SH	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8	Pelatih Wushu	Yosi Kamelia, S.TP	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Firman Syafei, S.Si	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Pelatih Taekwondo	Fitria Handayani	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Muhammad Yusra, S.Si	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Efri Endryadi Hasan, S.Pd	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
10	Pelatih Karate	Nanda Edya Putra, S.Si	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Hari Wardana	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Daryulisman, SH	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11	Pelatih Renang	Ernawati, S.Pd	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Zulfauzein SY.	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
12	Pelatih Tenis Meja	Anton Wijaya, A.Md	D 3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
13	Pelatih Sepak Bola	Dedi Umar Putra, SE	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Doni Marta	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Dodi Hirwan	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
14	Pelatih Pencak Silat	Rasydi Sumetri, S.Pd, M.Pd	Strata 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
15	Pelatih Judo	Hendri Gusman Darma	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
16	Atlet Senam	Riri Wulandari AF	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
17	Atlet Layar	Zuri Toresmi	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

18	Atlet Kempo	Revy Pratama Syam	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Deri Fitri, ST	Strata 1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Arif Rahman Nasir	SLTA/Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah olahragawan dan pelatih olahraga yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2009 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan rincian jenjang pendidikan SLTA/Sederajat adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, jenjang pendidikan D 3 adalah sebanyak 2 (dua) orang, jenjang pendidikan Strata 1 adalah sebanyak 16 (enam belas) orang, dan jenjang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 1 (satu) orang. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebagai pelatih olahraga jika dibandingkan dengan formasi tahun 2008 yang hanya berjumlah 11 (sebelas) orang.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Provinsi Sumatera Barat

Di dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat, tentu tidak luput dari berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi, baik oleh pihak instansi/lembaga maupun pihak pelamar sendiri. Kendala-kendala

yang sering ditemui dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu antara lain:

1. Pihak Instansi/Lembaga (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Kendala yang ditemui oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu antara lain:²³

- a. Dalam hal kelengkapan persyaratan dokumen administratif, para pelamar sering memberikan data/dokumen yang tidak lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Hal-hal yang menyangkut kualifikasi pendidikan (ijazah/STTB), usia pelamar, masa kerja atau pengalaman kerja. Dalam ketentuannya kualifikasi pendidikan bagi pelamar (olahragawan dan pelatih olahraga) minimal ijazah/STTB SLTA/ sederajat. Namun dalam kenyataannya ada beberapa olahragawan yang mempunyai ijazah SLTP/ sederajat tetapi ia sudah memiliki prestasi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi.

2. Pihak Pelamar (Olahragawan dan Pelatih Olahraga)

Kendala yang dihadapi oleh olahragawan dan pelatih olahraga yaitu antara lain:²⁴

- a. Surat persetujuan penetapan formasi yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Azwar, Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 5 April 2011, Pukul 10.00 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Arnaldi dan Bapak Erdison, Barat, Tanggal 6 April 2011, Pukul 14.00 WIB.


tersebut tidak diumumkan secara menyeluruh, dalam artian diumumkan melalui media yang terbatas, sehingga banyak dari para olahragawan dan pelatih olahraga yang ingin melamar tidak mengetahui adanya lowongan formasi yang dibuka sesuai dengan bidang yang ia miliki.

- b. Masalah tempat atau ruang tes ujian CPNS. Tempat/lokasi yang digunakan untuk ujian adalah gedung-gedung sekolah dasar (SD), SMP, SMA. Oleh karena lokasi pelaksanaan tes ini menyebar, maka peserta ujian yang datang dari luar kota banyak yang kesulitan mencari lokasi tersebut.
- c. Masalah salah cetak kode soal ujian. Dalam hal materi soal ujian, sebenarnya materi soal yang dibuat oleh panitia pusat sudah sesuai dengan kebutuhan jenis tenaga. Namun terjadi kesalahan pada penulisan kode soal ujian yaitu kode soal yang seharusnya kode untuk materi tes tenaga kesehatan ditulis pada kode soal tenaga pendidikan ataupun pada materi kompetensi bidang olahraga.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Mengumumkan surat persetujuan penetapan formasi yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara luas dan tidak hanya pada satu media saja.

2. Menekankan kepada para pelamar untuk lebih memperhatikan kelengkapan persyaratan dokumen administratif sebelum mengajukan surat lamaran.
3. Dengan adanya kendala lokasi pelaksanaan tes ujian penyaringan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka upaya yang dilakukan adalah pihak panitia memberi penjelasan yang cukup bagi peserta ujian yang merasa kesulitan mencari lokasinya.
4. Selain itu dalam mengatasi kekeliruan penulisan kode soal ujian, pada waktu ujian panitia mengklarifikasinya secara langsung kepada peserta untuk mengubah kode soal yang sesuai dengan kode jenis tenaga masing-masing. Sebab apabila hal tersebut tetap dibiarkan salah/keliru, maka bisa mengakibatkan kesalahan fatal yang bisa merugikan peserta.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat hampir sama dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara umum, yang dimulai dari pelamaran, penyeleksian, pengangkatan, dan penempatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 8 Permenpora No. 0275 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 10 Permenpora No. 0275 Tahun 2010, seleksi bagi pelamar dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara. Namun, para olahragawan dan pelatih olahraga yang telah mengikuti tahap penyeleksian ini langsung dinyatakan lulus jika formasi yang tersedia sesuai dengan jumlah pelamar yang mengikuti penyeleksian. Jika jumlah peserta yang ikut seleksi melebihi dari kapasitas formasi yang disediakan, kelulusan ditentukan oleh hasil tes yang didapat berdasarkan urutan nilai dari yang tertinggi. Setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, olahragawan dan pelatih olahraga ini ditugaskan/ditempatkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi di Provinsi Sumatera Barat ini adalah Surat persetujuan penetapan formasi diumumkan melalui media yang terbatas, para pelamar sering memberikan data/dokumen yang tidak lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Surat persetujuan penetapan formasi agar diumumkan melalui media yang lebih banyak, agar dapat diketahui oleh para pelamar yang ingin mengajukan surat lamaran di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepada para pelamar yang ingin mengajukan surat lamaran, agar memberikan dokumen persyaratan dengan benar, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan pelamar dinyatakan gugur dan merugikan pihak pelamar sendiri.
3. Pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya panitia pelaksana pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil hendaknya melaksanakan asas kecermatan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaannya.


DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djarmika, Sastra, dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartini, Sri, dkk. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Saksono, Slamet. 2003. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetomo. 1987. *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*. Surabaya: Usaha Nasional.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.



LAMPIRAN



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0275 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN
OLAHRAGAWAN DAN
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi prestasi olahraga nasional, dipandang perlu mengangkat olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER.0270/MENPORA/7/2008 tentang Persyaratan Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah berakhir masa berlakunya pada Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang persyaratan dan mekanisme pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
19. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. **olahragawan** adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, termasuk olahragawan penyandang cacat.
2. **pelatih olahraga** adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.
3. **prestasi** adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
4. **olahragawan berprestasi** adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
5. **formasi** adalah jumlah susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
6. **pejabat pembina kepegawaian pusat** adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. **pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi** adalah Gubernur.
8. **pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota** adalah Bupati/Walikota.
9. **pejabat yang berwenang** adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **pejabat pembina olahragawan dan pelatih olahraga** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang keolahragaan.
11. **pejabat pengguna olahragawan dan pelatih olahraga** adalah pejabat pembina kepegawaian yang memperkerjakan tenaga olahragawan dan/atau pelatih olahraga berprestasi sebagai pegawai di lingkungan instansinya.
12. **instansi pusat** adalah Kementerian, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional dan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat

- struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
13. **instansi daerah** adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
 14. **kejuaraan olahraga** adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional.
 15. **pekan olahraga** adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (Komite Olahraga Nasional Indonesia)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini adalah acuan bagi pejabat pembina kepegawaian, baik pusat maupun daerah atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil yang **tugas pokoknya sebagai pelatih pada bidang olahraga tertentu, sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi **persyaratan, formasi, pengadaan, penempatan, perpindahan jabatan, dan pemantauan/evaluasi.**

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan persyaratan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh **olahragawan berprestasi** untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (**delapan belas**) tahun dan setinggi-tingginya 35 (**tiga puluh lima**) tahun;

- c. menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai cukup, yang menyatakan:
1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 3. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara;
 4. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- g. memiliki **prestasi nyata** dengan medali, baik di tingkat **Nasional** maupun **Internasional**, pada :
1. **Asian Games, Olimpiade/Para Olympic**, atau **Kejuaraan Asia/Dunia Senior** cabang olahraga yang merupakan **kalender tetap/resmi** dan diselenggarakan oleh **Federasi Internasional** cabang olahraga, minimal **Juara III/Medali Perunggu**;
 2. **Pekan Olahraga SEA Games/Para Games**, atau **Kejuaraan Regional/ASEAN Senior** cabang olahraga yang merupakan **kalender tetap/resmi** dan diselenggarakan oleh **Federasi Regional** cabang olahraga, minimal **Juara II/Medali Perak**; atau
 3. **Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS)**, atau **Kejuaraan Nasional Senior** cabang olahraga yang merupakan **kalender tetap/resmi** dan diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga, sebagai **Juara I/Medali Emas**;
- dibuktikan dengan **piagam/sertifikat** atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang;
- h. event/kejuaraan/kegiatan keolahragaan di luar tersebut pada **huruf g** tidak termasuk ke dalam ketentuan Peraturan Menteri ini;
- i. memenuhi persyaratan jabatan pelatih olahraga sesuai dengan kebutuhan standar pelatih olahraga;

- j. memiliki pendidikan formal **minimal SLTA** atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar;
- k. bersedia menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

(3) Syarat yang harus dipenuhi oleh **Pelatih Olahraga Berprestasi** untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 18 (**delapan belas**) tahun dan setinggi-tingginya 35 (**tiga puluh lima**) tahun;
- c. pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil bagi pelatih olahraga berprestasi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dilakukan, apabila telah mempunyai pengabdian di instansi yang menunjang kepentingan nasional secara terus menerus, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ditetapkan (17 April 2002), serta tidak boleh melebihi usia **40 (empat puluh)** tahun pada saat pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil;
- d. menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai cukup, yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 3. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil/anggota TNI/anggota Kepolisian Negara;
 - 4. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 - 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- e. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sebagai pelatih olahraga, yang dibuktikan dengan fotocopi sah sertifikat/piagam kepelatihan yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;
- f. memiliki pengalaman sebagai pelatih yang **menghasilkan olahragawan berprestasi** baik nasional, regional maupun internasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) Huruf g, yang dibuktikan dengan fotocopi sah sertifikat/piagam/surat

- keterangan dari induk organisasi cabang olahraga atau lembaga yang membidangi keolahragaan;
- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - i. bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - j. memiliki integritas dan komitmen pada bidang olahraga yang dinyatakan dalam surat keterangan dari lembaga/organisasi olahraga yang berwenang;
 - k. memiliki pendidikan formal **minimal SLTA** atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

BAB IV

FORMASI

Pasal 5

- (1) Daerah yang membutuhkan pelatih olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerahnya sesuai dengan cabang olahraga unggulan, agar membuat perencanaan kebutuhan pelatih olahraga pada cabang olahraga sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tempat penugasan. Perhitungan kebutuhan olahraga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daerah yang tidak memiliki olahragawan/pelatih olahraga berprestasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau pemerintah daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelatih olahraga dimaksud.

Pasal 6

Mekanisme usulan formasi pelatih olahraga yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi dilakukan bersamaan dengan usul formasi umum oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Berdasarkan usulan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

menetapkan formasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pengadaan calon pegawai negeri sipil.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 8

Mekanisme pengadaan calon pegawai negeri sipil yang berasal dari olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi dimulai dari pelamaran, penyeleksian, pengangkatan, dan penempatan.

Bagian Kesatu Pelamaran Pasal 9

- (1) Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan bermaterai cukup yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan (menteri/gubernur/bupati/ walikota) dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pelamar yang pada saat mengajukan berkas lamaran terbukti menggunakan/memberikan keterangan palsu maka dinyatakan gugur.

Bagian Kedua Seleksi Pasal 10

- (1) Seleksi bagi pelamar dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara.
- (2) Seleksi pelamar pusat dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan seleksi pelamar daerah dilakukan oleh Tim/Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Materi tes/seleksi kompetensi dasar sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, sedangkan materi tes/seleksi kompetensi Bidang Olahraga sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pasal 11

Pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi sebagai calon pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam jabatan **Pelatih Olahraga**, setelah mendapat Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.

Bagian Keempat

Penempatan Pasal 12

- (1) Olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan/ditempatkan pada satuan/unit kerja yang membidangi keolahragaan, baik di instansi pusat maupun di daerah.
- (2) Penempatan/penugasan bagi olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini agar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Perpindahan jabatan dari jabatan Pelatih Olahraga ke jabatan lain dapat dilakukan dengan sangat selektif, yakni dengan mempertimbangkan aspek efektivitas pelaksanaan tugas, produktivitas kerja, dan kemanfaatan kerja bagi organisasi.
- (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.


BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil, maka dibentuk Tim Pemantau dan Evaluasi yang terdiri dari Pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga,

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga setelah memperhatikan usul dan masukan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara.




Disalin sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Drs. Wafid Muharam, M.M.
NIP. 19600709 198803 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 345 /H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 10 Maret 2011

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Rahmat Febriandi Putra
No. BP	: 07140104
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Ps. Baru No.22 Kel Cupak Tengah
Pembimbing I	: Hj. Sri Arnetti, SH.,MH
Pembimbing II	: Titi Fatimah, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (11 Maret 2011 – 11 Juni 2011)
Tempat Penelitian	: Bukittinggi
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari Olahragawan Daerah Berprestasi (Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 345/H.16.4/PP-2011
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 10 Maret 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi
2. Pimpinan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama	: Rahmat Febriandi Putra
No. BP	: 07140104
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Ps. Baru No.22 Kel Cupak Tengah
Untuk Melaksanakan Waktu	: PENELITIAN LAPANGAN : 3 Bulan (10 Maret 2011 – 10 Juni 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
udul	: Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari : Olahragawan Daerah Berprestasi (Studi Pada Kantor Badan : Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., LL.M
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

REKOMENDASI

No.B.070/ 438 /WAS-BKPL/2011

Tentang
Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor: 345/H16.4/PP-2011 tanggal 10 Maret 2011, Perihal permohonan izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama	: Rahmat Febriandi Putra
Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi / 21 Februari 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Raya Pasar Baru No.22 Kel. Cupak Tengah
No.Kartu Identitas	: 07. 140. 104
Judul Penelitian	: Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Berasal Dari Olahragawan Daerah Berprestasi (Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi)
Lokasi Tempat Penelitian	: Kota Bukittinggi, BKD Prop. Sumbar
Waktu Penelitian	: 3 Bulan (11 Maret s/d 11 Juni 2011)
Anggota	:

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melaksanakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 3/ Maret 2011

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
 PROP SUMATERA BARAT
 Kabid Kewaspadaan


ELMAN SH
 Pembina
 NIP. 19550712 198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)
3. Sdr. Kepala BKD Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Pertinggal



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang
email : bkd@sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 11425 /BKD-2010

Yang bertandatangan dibawah ini Plt.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RAHMAT FEBRIANDI PUTRA

No.BP : 07140104

Jurusan : Ilmu Hukum , Universitas Andalas

telah melaksanakan Penelitian/Surve pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 5 April 2011

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Drs. EDDY SOEYONO, BAC.MM
Pembina Tk. I
55042 198203 1 006

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA